



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 60/Pid.C/2021/PN Ngw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **Basuki Als Abas Bin Senen;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/28 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paron, RT 001, RW 001 Desa Gelung,
Kecamatan
Paron, Kabupaten Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **Achmad Fachrurrozi, S.H.** Hakim Tunggal;

Nama **Subakir, S.H.** Panitera Pengganti;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Laporan Polisi
tanggal 30 April 2021 Nomor : LK-

B/14/IV/RES.1.24/2021/JATIM/RESKRIM/NGAWI/SPKT Polsek Paron lalu
Terdakwa mengakui perbuatannya;

Telah didengar Keterangan saksi-saksi 1. Siti Kuzaimah, S.Pd.I. 2.
Warsidi 3. Sugijono dengan keterangan bahwa benar Terdakwa telah dengan
melawan hak memaksa masuk ke rumah Saksi Siti Kuzaimah, S.Pd.I. lalu
dibenarkan oleh Terdakwa;

Telah diperiksa barang bukti dan didengar keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Basuki Als Abas Bin Senen;

Membaca laporan polisi beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi 1. Siti Kuzaimah, S.Pd.I. 2. Warsidi 3. Sugijono, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **Basuki Als Abas Bin Senen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan melawan hak memaksa masuk ke rumah orang lain**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** tersebut berakhir;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas puntung rokok merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam merk "ONE'S JEANS";
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021**, oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, serta dihadiri oleh **Ipda Supriyanto, S.H.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Paron serta dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakir, S.H.

Achmad

Fachrurrozi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)